

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt) dan berlokasi di Pengadilan Agama Wates maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt

Dalam menetapkan putusan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara ini , terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu faktor adanya isteri *nusyuz*. Faktor tersebut sebenarnya dapat menggugurkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun selama proses persidangan kedua nya telah bersepakat untuk tidak mempermasalahkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi patokan majelis hakim dalam memberikan penetapan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan perkara ini adalah kondisi ekonomi mantan suami, kelayakan dan kepatutan.

2. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt

Majelis hakim dalam menetapkan putusan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara ini , terdapat beberapa faktor yang menjadi

pertimbangan putusan yaitu faktor perbuatan tidak terpuji nya suami dan adanya faktor isteri *nusyuz*. Kedua faktor tersebut terbukti dalam fakta persidangan. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh suami tersebut sebenarnya awal dari kasus perceraian ini diajukan, jadi tidak semata-mata tidak hanya disebabkan oleh isteri. Namun selama proses persidangan antara kedua nya tidak menemukan kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi patokan majelis hakim dalam memberikan penetapan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan perkara ini adalah lama nya pengabdian sebagai seorang isteri , kondisi ekonomi mantan suami, kelayakan dan kepatutan.

B. Saran

1. Dengan diketahuinya latarbelakang dan faktor-faktor dalam permohonan kasus perceraian hendaknya antara suami dan isteri saling menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah warohmah*. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya bertanggungjawab terhadap keharmonisan rumah tangga, memperlakukan anggota keluarga khususnya isteri dengan baik dan terhormat. Isteri juga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala perintah suami. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan sebaiknya dihindari, apabila telah perceraian terjadi maka konsekuensi bagi mantan suami adalah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi isteri.

2. Dengan melihat realita yang ada perlu adanya peran serta yang nyata dari berbagai pihak diantaranya keluarga dan pihak Pengadilan. Hakim diharapkan dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian sehingga diharapkan dapat memperkecil atau mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.